

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARSIL ARAS ALIAS ARSIL BIN ARAS
2. Tempat lahir : Kamansi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Salumanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga Honorer/Calon Anggota DPRD Kab.Mamuju Tengah Periode 2019-2024

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARSIL ARAS Als. ARSIL BIN ARAS** selaku pelaksana kampanye dalam pemilu 2019 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan*

kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ASRIL ANAS ALS ARSIL BIN ANAS,berupapidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu bungkus gula pasir.
 - satu bungkus kopi
 - empat bungkus mie instant
 - satu bungkus rokok
 - satu lembar specimen surat suara ARSIL ARASDirampas untuk dimusnahkan
 - satu lembar surat pernyataan pembayaran pajak tanah warga desaDijadikan Barang Bukti dalam perkara Ir. Jamaluddin
4. Menetapkan agar terdakwaASRIL ANAS ALS ASRIL BIN ANAS membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ARSIL ARAS Als. ARSIL BIN ARAS yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Mamuju Tengah Nomor :18 / HK-03.1.Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 merupakan Calon Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah Periode 2019-2024 pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dan pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari dan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Salumanurung Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARSIL ARAS Als. ARSIL BIN ARAS yang merupakan Calon Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah sehingga sesuai PKPU. No. 23 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan PKPU. No. 28 Tahun 2018 dan diubah kembali dengan PKPU. No. 33 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum termasuk dalam kategori Pelaksana Kampanye pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 datang ke rumah Kepala Desa Salumanurung Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah untuk meminta dukungan dari warga Desa Salumanurung dalam menghadapi Pilleg tahun 2019 agar terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah ;
- Bahwa sebagai kompensasi dari dukungan yang warga Desa Salumanurung berikan, Terdakwa berjanji akan membayar Pajak Desa Salumanurung selama 5 tahun masa dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa bersama dengan Kepala Desa Salumanurung Ir. JAMALUDDIN, Surat Pernyataan tersebut berbunyi “dengan ini menyatakan bahwa apabila saya (Terdakwa Arsil Aras) menjabat atau memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2019-2024 dengan dukungan masyarakat Desa Salumanurung Kec. Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, maka akan bersedia memenuhi membayarkan pajak tanah Desa Salumanurung selama menjabat 5 tahun kedepan. Dan apabila pernyataan tersebut tidak terpenuhi dikemudian hari maka saya akan bersedia dituntut sesuai perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan pertimbangan secara seksama tanpa ada pengaruh dari pihak manapun”;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, Terdakwa membagikan paket dengan kemasan kantong plastik sebanyak 110 (seratus sepuluh) yang berisi Kopi, Gula, Mie Instan, Rokok serta contoh Surat Suara / spesimen Surat Suara atas nama terdakwa serta fotocopy Surat Pernyataan kesanggupan terdakwa untuk membayar pajak Tanah Desa Salumanurung, dalam pembagian paket tersebut kepada Warga Desa Salumanurung terdakwa dibantu oleh beberapa orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengannya yaitu Saksi HASRI dan Saksi MISRANG;

- Bahwa terdakwa memberikan paket tersebut kepada warga Desa Salumanurung yang termasuk peserta kampanye / mempunyai hak pilih pada Pemilu 2019 sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPU diantaranya yaitu Saksi ABD. KADIR, Saksi NURDIN dan Saksi Zaenal agar pada saat pemungutan suara mereka memberikan suaranya kepada Terdakwa ;
- Bahwa sesuai Pasal 1 butir 25Â PKPU. No. 23 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan PKPU. No. 28 Tahun 2018 dan diubah kembali dengan PKPU. No. 33 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum “Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih”;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AKHSAN AMIR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III, sedangkan saksi Ir. JAMALUDDIN R adalah Kepala Desa Salumanurung periode 2013-2019;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat laporan dari saksi DAHLAN pada tanggal 27 Maret 2019;
 - Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa memberikan janji berupa pembayaran pajak tanah Desa Salumanurung apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dan pembagian paket sembako;

- Bahwa janji tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R, sedangkan paket sembako berisi masing-masing 1 gula, 1 kopi, 1 rokok dan 4 mie instan;
- Bahwa di dalam paket sembako selain berisi barang kebutuhan pokok juga berisi Surat Pernyataan dan specimen surat suara atas nama terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi, diketahui paket sembako yang di bagi oleh terdakwa dan dibagikan oleh saksi HASRI dan saksi MISRANG sebanyak 110 paket yang diantaranya diterima oleh saksi ABD. KADIR, saksi NURDIN, saksi ZAENAL dan saksi MARNA;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut ditandatangani terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, sedangkan pembagian paket sembako dilakukan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa masa kampanye pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2019 berlangsung sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 13 April 2019 (4 (empat) hari sebelum pemilu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. DAHLAN, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan bangsa;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III, sedangkan saksi Ir. JAMALUDDIN R adalah Kepala Desa Salumanurung periode 2013-2019;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat informasi dari saksi SARLIAN yang mengatakan serta menunjukkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDIN R yang berisi pembayaran pajak tanah Desa Salumanurung apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa selaku Peserta Pemilu, saksi merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. ABDUL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III, sedangkan saksi Ir. JAMALUDDIN R adalah Kepala Desa Salumanurung periode 2013-2019;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa memberikan janji berupa pembayaran pajak tanah Desa Salumanurung apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dan pembagian paket sembako;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga menerima paket sembako yang berisi Surat Pernyataan dari terdakwa melalui saksi MISRANG;
- Bahwa saksi menerima paket sembako tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 dimana paket sembako tersebut berisi 1 gula, 1 kopi, 1 rokok dan 4 mie instan serta Surat Pernyataan dan specimen surat suara atas nama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. NURDIN M Bin MADIANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III, sedangkan saksi Ir. JAMALUDDIN R adalah Kepala Desa Salumanurung periode 2013-2019;

- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa memberikan janji berupa pembayaran pajak tanah Desa Salumanurung apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dan pembagian paket sembako;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga menerima paket sembako yang berisi Surat Pernyataan dari terdakwa melalui saksi MISRANG;
- Bahwa saksi menerima paket sembako tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 dimana paket sembako tersebut berisi 1 gula, 1 kopi, 1 rokok dan 4 mie instan serta Surat Pernyataan dan specimen surat suara atas nama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. ZAENAL Bin DAENG SUDDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III, sedangkan saksi Ir. JAMALUDDIN R adalah Kepala Desa Salumanurung periode 2013-2019;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa memberikan janji berupa pembayaran pajak tanah Desa Salumanurung apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dan pembagian paket sembako;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga menerima paket sembako yang berisi Surat Pernyataan dari terdakwa melalui saksi MISRANG;
- Bahwa saksi menerima paket sembako tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 dimana paket sembako tersebut berisi 1 gula, 1 kopi, 1 rokok dan 4 mie instan serta Surat Pernyataan dan specimen surat suara atas nama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. SARLIAN HARIS, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Partai Perindo;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III, sedangkan saksi Ir. JAMALUDDIN R adalah Kepala Desa Salumanurung periode 2013-2019;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa memberikan janji berupa pembayaran pajak tanah Desa Salumanurung apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dan pembagian paket sembako;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi melihat sendiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;
- Bahwa selanjutnya saksi memberi tahukan hal tersebut kepada saksi DAHLAN untuk dilaporkan ke Bawaslu Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa selaku Peserta Pemilu, saksi merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. MARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III, sedangkan saksi Ir. JAMALUDDIN R adalah Kepala Desa Salumanurung periode 2013-2019;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa memberikan janji berupa pembayaran pajak tanah Desa Salumanurung apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dan pembagian paket sembako;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga menerima paket sembako yang berisi Surat Pernyataan dari terdakwa melalui saksi HASRI;
- Bahwa saksi menerima paket sembako tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 dimana paket sembako tersebut berisi 1 gula, 1 kopi, 1 rokok dan 4 mie instan serta Surat Pernyataan dan specimen surat suara atas nama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. HASRI Bin HARUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III, sedangkan saksi Ir. JAMALUDDIN R adalah Kepala Desa Salumanurung periode 2013-2019;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa memberikan janji berupa pembayaran pajak tanah Desa Salumanurung apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dan pembagian paket sembako;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi bersama saksi MISRANG yang membagikan paket sembako yang masing-masing berisi 1 gula, 1 kopi, 1 rokok dan 4 mie instan serta Surat Pernyataan dan specimen surat suara atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi membagikan paket sembako tersebut pada hari rabu, tanggal 27 Maret 2019 sebanyak 110 paket atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut hanya untuk membantu pencalonan terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

9. MIRSANG Bin BILU Dg MANGGULING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembagian paket sembako;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SURYADI RAHMAT, S.Pd., M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Komisioner KPUD Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa ahli diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN R;
- Bahwa sepengetahuan ahli, terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III, sedangkan saksi Ir. JAMALUDDIN R adalah Kepala Desa Salumanurung periode 2013-2019;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa memberikan janji berupa pembayaran pajak tanah Desa Salumanurung apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024;
- Bahwa dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu khususnya pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1), setiap pelaksana kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ir. JAMALUDDIN tersebut adalah merupakan pemberian janji yang dilarang oleh Undang-Undang, oleh karena janji tersebut berupa pemberian materi, sedangkan yang diperbolehkan adalah janji tentang visi dan misi dari si Calon;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pembagian paket sembako tersebut juga merupakan hal yang dilarang karena mempunyai sifat ekonomis yang bisa mempengaruhi pilihan dari si penerimanya;
- Bahwa masa kampanye pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2019 berlangsung sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 13 April 2019 (4 (empat) hari sebelum pemilu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 terdakwa datang ke rumah saksi Ir. JAMALUDDIN R yang merupakan Kepala Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah periode 2013-2019 bermaksud ingin meminta dukungan dari anggota masyarakat Desa Salumanurung dalam menghadapi Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa untuk meyakinkan anggota masyarakat Desa Salumanurung agar memilih terdakwa, terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya berbunyi "dengan ini menyatakan bahwa apabila saya (Terdakwa Arsil Aras) menjabat atau memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2019-2024 dengan dukungan masyarakat Desa Salumanurung Kec. Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, maka akan bersedia memenuhi membayarkan pajak tanah Desa Salumanurung selama menjabat 5 tahun kedepan. Dan apabila pernyataan tersebut tidak terpenuhi dikemudian hari maka saya akan bersedia dituntut sesuai perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan pertimbangan secara seksama tanpa ada pengaruh dari pihak manapun', dimana atas surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi Ir. JAMALUDDIN R selaku Kepala Desa Salumanurung
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 melalui saksi HASRI dan saksi MISRANG, terdakwa juga membagikan 110 (seratus sepuluh) kemasan kantong plastik yang masing-masing berisi 1 bungkus gula, 1 bungkus kopi, 1 bungkus rokok dan 4 bungkus mie instan serta surat pernyataan dan spescimen (contoh surat suara atas nama terdakwa) kepada anggota masyarakat Dusun yang berada di wilayah Desa salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah yang diantaranya diterima oleh saksi ABD. KADIR, saksi NURDIN, saksi ZAENAL dan saksi MARNA;
- Bahwa terdakwa membagikan paket sembako tersebut semata-mata bertujuan untuk sedekah, dimana baru sekali itu terdakwa membagikan paket sembako;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- satu bungkus gula pasir.
- satu bungkus kopi
- mie instan 4 (empat) bungkus
- satu bungkus rokok
- satu lembar specimen surat suara ARSIL ARAS
- satu lembar surat pernyataan pembayaran pajak tanah warga desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah periode 2019-2024 dari Dapil III yang meliputi diantaranya Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 terdakwa datang ke rumah saksi Ir. JAMALUDDIN R yang merupakan Kepala Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah periode 2013-2019 bermaksud ingin meminta dukungan dari anggota masyarakat Desa Salumanurung dalam menghadapi Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa benar untuk meyakinkan anggota masyarakat Desa Salumanurung agar memilih terdakwa, terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya berbunyi "dengan ini menyatakan bahwa apabila saya (Terdakwa Arsil Aras) menjabat atau memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2019-2024 dengan dukungan masyarakat Desa Salumanurung Kec. Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, maka akan bersedia memenuhi membayarkan pajak tanah Desa Salumanurung selama menjabat 5 tahun kedepan. Dan apabila pernyataan tersebut tidak terpenuhi dikemudian hari maka saya akan bersedia dituntut sesuai perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan pertimbangan secara seksama tanpa ada pengaruh dari pihak manapun', dimana atas surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi Ir. JAMALUDDIN R selaku Kepala Desa Salumanurung;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 melalui saksi HASRI dan saksi MISRANG, terdakwa juga membagikan 110 (seratus sepuluh) kemasan kantong plastik yang masing-masing berisi 1 bungkus gula, 1 bungkus kopi, 1 bungkus rokok dan 4 bungkus mie instan serta surat pernyataan dan spescimen (contoh surat suara atas nama terdakwa) kepada anggota masyarakat Dusun yang berada di wilayah Desa salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah yang diantaranya diterima oleh saksi ABD. KADIR, saksi NURDIN, saksi ZAENAL dan saksi MARNA;
- Bahwa benar masa kampanye pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2019 berlangsung sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 13 April 2019 (4 (empat) hari sebelum pemilu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu baik di tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten/kota dan pilpres, Calon Anggota DPR/DPRD, Tim ataupun Juru Kampanye Pemilu, Orang Seorang dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bernama **ARSIL ARAS Alias ARSIL Bin ARAS** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamuju Tengah Nomor: 18/HK-03.1.Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Mamuju Tengah terdakwa telah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah dalam pemilu 2019 dari Dapil III, sehingga jelaslah bahwa terdakwa adalah merupakan Pelaksana Kampanye Pemilu, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu"** telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud "Dengan Sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanye Pemilu adalah Anggota Masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah dari Dapil III, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 datang ke rumah saksi Ir. JAMALUDDIN R yang merupakan Kepala Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah periode 2013-2019 bermaksud ingin meminta dukungan dari anggota masyarakat Desa Salumanurung dalam menghadapi Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan anggota masyarakat Desa Salumanurung agar memilih terdakwa, terdakwa selanjutnya membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya berbunyi "dengan ini menyatakan bahwa apabila saya (Terdakwa Arsil Aras) menjabat atau memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2019-2024 dengan dukungan masyarakat Desa Salumanurung Kec. Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, maka akan bersedia memenuhi membayarkan pajak tanah Desa Salumanurung selama menjabat 5 tahun kedepan. Dan apabila pernyataan tersebut tidak terpenuhi dikemudian hari maka saya akan bersedia dituntut sesuai perundang-

undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan pertimbangan secara seksama tanpa ada pengaruh dari pihak manapun', dimana atas surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi Ir. JAMALUDDIN R selaku Kepala Desa Salumanurung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 melalui saksi HASRI dan saksi MISRANG, terdakwa juga membagikan 110 (seratus sepuluh) kemasan kantong plastik yang masing-masing berisi 1 bungkus gula, 1 bungkus kopi, 1 bungkus rokok dan 4 bungkus mie instan serta surat pernyataan dan spescimen (contoh surat suara atas nama terdakwa) kepada anggota masyarakat Dusun yang berada di wilayah Desa salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah yang diantaranya diterima oleh saksi ABD. KADIR, saksi NURDIN, saksi ZAENAL dan saksi MARNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli SURYADI RAHMAT, S.Pd., M.Pd., setiap Pelaksana Kampanye Pemilu termasuk di dalamnya Calon Anggota Legislatif dilarang memberikan janji atau uang atau barang-barang lain yang mempunyai nilai nominal yang bertujuan untuk mempengaruhi orang yang menerima agar memilihnya. Bahwa janji yang disampaikan oleh terdakwa dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani dimana terdakwa bersedia membayarkan pajak tanah Desa Salumanurung apabila terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah serta pemberian paket yang berisi gula, kopi, rokok dan mie instan adalah termasuk yang dilarang, hal ini selaras pula dengan ketentuan dari pasal 280 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa masa kampanye pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2019 berlangsung sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 13 April 2019 (4 (empat) hari sebelum pemilu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019), serta Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah adalah termasuk dalam Dapil III dimana terdakwa maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa menerangkan bahwa janji terdakwa untuk membayarkan pajak tanah Desa Salumanurung apabila terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah adalah bagian dari programnya serta pembagian paket yang berisi gula, kopi, rokok dan mie instan adalah merupakan sedekah minta didoakan agar terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah, seharusnya terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat mempengaruhi anggota masyarakat Desa

Salumanurung untuk memilihnya dan hal ini memang telah nyata menjadi kehendak dari terdakwa yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dan specimen atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan janji sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang ditandatanganinya dimana terdakwa bersedia membayarkan pajak tanah Desa Salumanurung apabila terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah serta pemberian paket yang berisi gula, kopi, rokok dan mie instan kepada beberapa anggota masyarakat Desa Salumanurung adalah termasuk perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan dari pasal 280 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menciderai nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan Peserta Pemilu lainnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa ko-operatif dan bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("*Sentencing*" atau "*Straftoemeting*") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dikemudian hari, selain itu dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan semata-mata dikarenakan terdakwa ingin mencari penghidupan yang lebih layak serta untuk menghindari timbulnya korban kedua (*second victim*) dalam hal ini keluarga terdakwa apabila terhadap terdakwa dikenakan hukuman badan, maka Majelis

Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman bersifat suatu peringatan saja dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dengan jalan menjalani pembinaan diluar tembok penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan telah tepat bagi terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 523 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mensyaratkan adanya denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- satu bungkus gula pasir.
- satu bungkus kopi
- mie instan 4 (empat) bungkus
- satu bungkus rokok
- satu lembar specimen surat suara ARSIL ARAS

oleh karena merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- satu lembar surat pernyataan pembayaran pajak tanah warga desa.

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ir. JAMALUDDIN R, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSIL ARAS Alias ARSIL Bin ARAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu bungkus gula pasir.
 - satu bungkus kopi
 - mie instan 4 (empat) bungkus
 - satu bungkus rokok
 - satu lembar specimen surat suara ARSIL ARAS;dirampas untuk dimusnahkan;
 - satu lembar surat pernyataan pembayaran pajak tanah warga desa.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ir. JUMADDIL R;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh kami, ANDI ADHA, S.H., sebagai Hakim Ketua , ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H. dan HARWANSAH, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUHAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Hd

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

Hd

HARWANSAH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Hd

ANDI ADHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hd

TAUFAN, S.H.